



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 183 / III / 2024

TENTANG

PENETAPAN IMAM DAN PENCERAMAH PADA PELAKSANAAN
SAFARI RAMADAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 1445 H/2024 M

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1445 H / 2024 M, dan meningkatkan silaturahmi dengan masyarakat dan menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadhan, Pemerintah Kabupaten Bintan melaksanakan kegiatan Safari Ramadan di Masjid-Masjid yang ada di Kabupaten Bintan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Imam dan Penceramah pada pelaksanaan Safari Ramadan Kabupaten Bintan 1445 H/2024 M Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan.....

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Anggaran Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
6. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Imam dan Penceramah pada pelaksanaan Safari Ramadan Kabupaten Bintan 1445 H/2024 M Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Imam dan Penceramah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Imam memimpin sholat berjamaah Isya dan Tarawih selama pelaksanaan Safari Ramadan Kabupaten Bintan Tahun 1445 H/2024 M.
 2. Penceramah menyampaikan ceramah agama / kultum Ramadhan pada pelaksanaan Safari Ramadan Kabupaten Bintan Tahun 1445 H / 2024 M.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Safari Ramadhan Kabupaten Bintan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 MARET 2024

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 183 / 111 / 2024
TENTANG
PENETAPAN IMAM DAN
PENCERAMAH PADA
PELAKSANAAN SAFARI
RAMADAN KABUPATEN BINTAN
TAHUN 1445 H / 2024 M

DAFTAR IMAM DAN PENCERAMAH PADA PELAKSANAAN
SAFARI RAMADAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 1445 H / 2024 M

NO	NAMA	TUGAS
1	2	3
1	Drs. Raja Syofyan	Penceramah
2	Ustadz H. Dedi Sanjaya, Lc	Penceramah
3	Raja Muhammad Innamul Hasan Al-Hafidz	Penceramah
4	Muhammad Salim, S.Pd.I	Imam
5	Ustadz H. Ahmad Ismail, S.Pd	Imam
6	Ustadz Beni Pratama, SH	Imam

BUPATI BINTAN,


ROBY KURNIAWAN